



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/ 567 /B.II/HK/1991

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : a. Surat Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 170.1230.50.1991 tanggal 28 Nopember 1991 - tentang permohonan mengundurkan diri dari jabatan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung atas nama Saudara Drs. Hi. Tjik Ayub Asumat.
- b. Surat permohonan mengundurkan diri tanggal 16 Nopember - 1991 Saudara Drs. Hi. Tjik Ayub Asumat dari Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan berhenti/mengundurkan diri dengan hormat atas permintaan sendiri dari keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1990 tentang Susunan DPRD.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor. 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.

2. Keputusan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota DPRD Tingkat II.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung-Nomor : G/161/B.II/HK/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang - peresmian keanggotaan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II - Bandar Lampung Priode 1987 - 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat :

----- : Sdr. Drs.Hi.Tjik Ayub Asumat : -----

dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung karena atas permintaan sendiri dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1991.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam - Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 12 - 12 - 1991

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Bapak Dirjen PUOD di Jakarta
 3. Bapak Dirjen SOSPOL Depdagri di Jakarta
 4. Sdr. Kadit Sospol Tk I Lampung di Telukbetung
 5. Sdr. Ketua DPRD Tk I Lampung di Telukbetung
 6. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Lampung di Telukbetung
 7. Sdr. Walikotamadya Kdh Tk II Bandar Lampung di Bandar Lampung
 8. Sdr. Ketua DPRD Kodya Tk II Bandar Lampung di Bandar Lampung
 9. Sdr. Ketua DPD Golkar Tk I Lampung di Bandar Lampung
 10. Sdr. Ketua DPD Golkar Tk II Bandar Lampung di Bandar Lampung
 11. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mustinya.
 12. A r s i p.
-